



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/701/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT, PEMIMPIN PROYEK,
BENDAHARAWAN PROYEK SERTA STAF ADMINISTRASI PROYEK PENUNTASAN
WAJIB BELAJAR SETARA SLTP DAN SETARA SMU PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan semangat serta prestasi kerja bagi Pejabat, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek serta Staf Administrasi Penuntasan Wajib Belajar setara SLTP dan setara SMU pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu diberikan honorarium ;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium tersebut dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT, PEMIMPIN PROYEK BENDAHARAWAN PROYEK SERTA STAF ADMINISTRASI PROYEK PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SETARA SLTP DAN SETARA SMU PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001
- PERTAMA : Menetapkan besarnya pemberian honorarium Pejabat, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek serta Staf Administrasi Penuntasan Wajib Belajar setara SLTP dan setara SMU pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) sebesar sebagaimana kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) Setara SLTP Dan Setara SMU Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 4-6-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Pimpro Penuntasan Wajar Setara SLTP Dan Setara SMU Kabupaten Nganjuk.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/701/K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 4-10-2001

DAFTAR : JUMLAH PENERIMAAN HONORARIUM BAGI PEJABAT, PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK SERTA STAF ADMINISTRASI PROYEK PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SETARA SLTP DAN SETARA SMU PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	PENERIMAAN PERBULAN / Rp	KETERANGAN
1.	H. MUSONO W. S.Pd, MM NIP. 130 686 853	Pemimpin Proyek	Ka Subdin. PLS, Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk.	Rp. 60.000,00	Diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 12 bulan
2.	Dra. SUTIANI EKASWATI NIP. 131 805 046	Bendaharawan Proyek	Kasi PLSM pada Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk	Rp. 50.000,00	sda
3.	Drs. S A R M I N O NIP. 130 681 157	Staf Administrasi	Kasi Dikmas pada Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk.	Rp. 35.000,00	sda
4.	DACHLAN MUGHNI, BA NIP. 130 681 158	Staf Administrasi	Kasi Pend. Agama Pend. PLS pada Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk.	Rp. 35.000,00	sda
5.	IMAM MASYHURI, S.Pd NIP. 131 608 300	Staf Administrasi	Staf Sie Dikmas, pada Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk.	Rp. 35.000,00	sda

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R. M.Si